



**P U T U S A N**

Nomor : 80 / PID.SUS / 2018 / PT.MKS

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

-----Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :-----

Nama Lengkap : **SUPRIADY S als ADY** ;-----  
Tempat lahir : Kendari ;-----  
Umur/ tanggal lahir : 44 Tahun / 11 Januari 1973 ;-----  
Jenis Kelamin : Laki-laki;-----  
Kebangsaan : Indonesia;-----  
Tempat Tinggal : Jl.Mallengkeri, Komp.PU, No.4 Makassar ;-----  
Agama : I s l a m ;-----  
Pekerjaan : Anggota POLRI ;-----  
Pendidikan : SMA (Tamat) ;-----

-----Terdakwa telah dilakukan penahanan dengan jenis Rumah Tahanan Negara (RUTAN), masing-masing oleh :-----

- Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2017 sampai 3 April 2017 ;-----
- Diperpanjang Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2017 sampai 13 Mei 2017 ;-----
- Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2017 sampai 23 Mei 2017 ;-----
- Hakim Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 22 Mei 2017 sampai 20 Juni 2017 ;-----
- Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 21 Juni 2017 sampai 19 Agustus 2017 ;-----

**Hlm. 1 dari 11 Hlm Pts.No.80/PID.Sus/2018/PT.MKS.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diperpanjang Ketua Pengadilan Tinggi Sul-Sel dan Barat sejak tanggal 20 Agustus 2017 s/d 18 September 2017;-----
- Diperpanjang Ketua Pengadilan Tinggi Sul – Sel dan Barat sejak tanggal 19 September 2017 s/d 18 Oktober 2017;-----
- Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 18 Oktober 2017 s/d 16 November 2017;-----
- Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 17 November 2017 s/d 15 Januari 2018;-----

-----Terdakwa dalam pemeriksaan di persidangan didampingi Penasihat Hukum Bernama Andri Hidayat, S.H., Budi Minzhatu, S.H., Hardansyah, S.H., Advokat, berkantor di Komp.Perum Bulurokeng Permai Blok D 4 /03, Kelurahan Pai, Keca,Biringkanaya, Kota Makassar ;-----

-----**Pengadilan Tinggi tersebut :**

-----**Setelah membaca :-----**

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal **30 Januari 2018, Nomor: 80/PID.SUS/2018/PT.MKS.** tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara **Nomor: 80/PID.SUS/2018/PT.MKS..** dalam tingkat banding;-----
  2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal **30 Januari 2018 Nomor: 80/PID.SUS/2018/PT.Mks** tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara **Nomor: 80/ PID.SUS/2018/ PT.MKS.** di tingkat banding;-----
  3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;--
- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 19 Mei 2017 No.Reg.Perk. : PDM-38/R.4.10.7/Euh.2/05/2017, Terdakwa didakwa sebagai berikut :-----

Hlm. 2 dari 11 hlm Pts.No.80/Pid.Sus/2018/PT.MKS.



**DAKWAAN**

**Kesatu :**

- Bahwa terdakwa **Supriady. S. Als Ady** pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 sekira pukul 16.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2017 bertempat di Jalan Kerung-Kerung tepatnya dalam Rumah Makan Pangkep, Kota Makassar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :
  - Berawal ketika saksi Erianto Pasongli dan saksi Yan Tandi Alla melakukan pembelian terselubung (undercover buy) dengan memesan narkotika (shabu) seharga Rp. 19.000.000,- kepada saksi **Riska Asrianti Als Keisya** (terdakwa dalam berkas terpisah) yang merupakan target Unit Narkoba Polres Pelabuhan Makassar di depan Pisang Goreng Nugget jalan AP. Pettarani pada sekitar jam 15.00 Wita. Setelah saksi **Riska Asrianti Als Keisya** melakukan pemesanan dengan menghubungi saudara Kaka atau DJ (DPO) untuk memesan narkotika (shabu) senilai Rp. 19.000.000,-, saudara Kaka Als DJ kemudian memberikan 4 paket narkotika kepada terdakwa di jalan Kalampeto, Kota Makassar untuk diantar kepada saksi Riska Asriati Als Keisya.
  - Pada saat menerima 4 paket narkotika tersebut dari Kaka Als Dj, terdakwa telah mengetahui kalau isi dari bungkusannya yang diterima adalah narkotika (shabu) yang akan diserahkan kepada Riska Asriati di warung

Hlm. 3 dari 11 hlm Pts.No.80/Pid.Sus/2018/PT.MKS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkep jalan Kerung-Kerung sesuai dengan permintaan saksi Riska Asrianti.

- Setelah menyerahkan paket narkoba tersebut, terdakwa sempat menanyakan tentang uang pembelian hasil penjualan narkoba (shabu), namun saksi Riska Asrianti menyatakan tunggu sebentar sambil keluar membawa narkoba yang telah diterima dari terdakwa. Namun sekitar beberapa menit kemudian terdakwa langsung ditangkap oleh beberapa orang anggota kepolisian dari Polres Pelabuhan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1035/NNF/III/2017 tanggal 16 Maret 2017 disimpulkan kalau barang bukti kristal bening dengan berat netto 12,4634 gram maupun urine para terdakwa tersebut positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual atau menyerahkan narkoba golongan 1 dari pihak yang berwenang. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

----- A T A U -----

## Kedua:

Bahwa terdakwa **Supriady. S. Als Ady** pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 sekira pukul 16.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2017 bertempat di Jalan Kerung-Kerung tepatnya dalam Rumah Makan Pangkep, Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hlm. 4 dari 11 hlm Pts.No.80/Pid.Sus/2018/PT.MKS.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal ketika saksi Erianto Pasongli dan saksi Yan Tandi Alla melakukan pembelian terselubung (undercover buy) dengan memesan narkoba (shabu) seharga Rp. 19.000.000,- kepada saksi **Riska Asrianti Als Keisya** (terdakwa dalam berkas terpisah) yang merupakan target Unit Narkoba Polres Pelabuhan Makassar di depan Pisang Goreng Nugget jalan AP. Pettarani pada sekitar jam 15.00 Wita. Setelah saksi **Riska Asrianti Als Keisya** melakukan pemesanan dengan menghubungi saudara Kaka atau DJ (DPO) untuk memesan narkoba (shabu) senilai Rp. 19.000.000,-, saudara Kaka Als DJ kemudian memberikan 4 paket narkoba kepada terdakwa di jalan Kalampeto, Kota Makassar untuk diantar kepada saksi Riska Asriati Als Keisya.
- Pada saat menerima 4 paket narkoba tersebut dari Kaka Als Dj, terdakwa yang telah mengetahui kalau isi dari bungkusannya yang diterima adalah narkoba (shabu) yang akan diserahkan kepada Riska Asriati di warung Pangkep jalan Kerung-Kerung sesuai dengan permintaan saksi Riska Asrianti.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1035/NNF/III/2017 tanggal 16 Maret 2017 disimpulkan kalau barang bukti kristal bening dengan berat netto 12,4634 gram maupun urine para terdakwa tersebut positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk menguasai atau menyediakan narkoba golongan 1 dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -

Hlm. 5 dari 11 hlm Pts.No.80/Pid.Sus/2018/PT.MKS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan tanggal 2 November 2017 No. Reg. Perk.: PDM-134/Euh.2/Sidrap/07/2017. Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Supriady S** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan pertama.-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsidair **4 (empat) bulan** penjara.-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - bungkus plastik berisi 4 sachet kristal bening dengan berat awal 12,4634 gram;-----
  - 1 unit hp samsung warna putih hitam;-----

Di digunakan untuk pembuktian perkara lain an. Udin Mappa;-----

4. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI :**

Hlm. 6 dari 11 hlm Pts.No.80/Pid.Sus/2018/PT.MKS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa : SUPRIADY S alias ADY, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Secara tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara, atau menyerahkan Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram “
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 ( tujuh ) Tahun dan denda Rp. 1.000 000,000 ( satu milyar ) jika tidak dibayar diganti pidana penjara 2( dua ) bulan ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;-----
5. Menetapkan bahwa barang bukti yang berupa :-----
  - 4 ( empat) Kristal bening berat awal 12,4634 gram ;
  - 1 (satu) unit hp Samsung warna putih hitam ;Dipergunakan untuk perkara lain an.Udin Mappa ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah );-----

-----Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 18 Oktober 2017 dan 24 Oktober 2017 telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Makassar, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor: 888/ Aka.Pid./2017/PN-Mks, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 23 Oktober 2017 dan 25 Oktober 2017;-----

-----Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan

Hlm. 7 dari 11 hlm Pts.No.80/Pid.Sus/2018/PT.MKS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Makassar tertanggal 6 November 2017 dan salinan memori banding tersebut telah disampaikan dengan saksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 Januari 2018;-----

-----Menimbang, bahwa sesuai surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor : 888/Pid.Sus/2017/PN.Mks masing-masing tertanggal 25 Oktober 2017 dan 26 Oktober 2017, telah memberi kesempatan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara yang bersangkutan sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari ;-----

-----Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh Terdakwa mengajukan memori banding, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:-----

1. Bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya berdasarkan Berkas Perkara, Surat Dakwaan dan Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dan hanya melihat keberadaan barang bukti tidak secara utuh mengungkap fakta persidangan terhadap keterangan saksi maupun keterangan Terdakwa, yang melatarbelakangi adanya Terdakwa dan proses cara-cara yang dilakukan oleh penyidik dari Unit Satuan Narkoba Polres Pelabuhan Makassar;-----
2. Bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan dan telah mengesampingkan Nota Pembelaan (*Pledoi*) dari Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa.-----
3. Bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan sebagai "*tanpa hak dan melawan*

Hlm. 8 dari 11 hlm Pts.No.80/Pid.Sus/2018/PT.MKS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah keliru karena dengan pertimbangan hukum yang tidak didasarkan pada seluruh fakta persidangan dan alat bukti yang terungkap dalam persidangan secara utuh dan menyeluruh dalam perkara a Quo, sehingga putusan yang dibuatpun menyesatkan dan tidak memenuhi rasa keadilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.-----*

*-----Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan Terdakwa dalam memori banding tidak terdapat hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri tersebut dan alasan-alasan tersebut telah dipertimbangkan dengan saksama oleh Pengadilan Negeri, maka alasan-alasan dimaksud tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----*

*-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan saksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 18 Oktober 2017 Nomor: 888/Pid.Sus/2017/PN-Mks, serta memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat banding;-----*

*-----Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi dapat menguakan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 18 Oktober 2017 Nomor: 888/Pid.Sus/2017/PN-Mks. yang dimintakan banding tersebut ;-----*

*-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini telah ditangkap dan di tahan, maka lamanya pidana yang dijatuhkan akan dikurangkan dari masa penangkapan dan penahanan tersebut;-----*

**Hlm. 9 dari 11 hlm Pts.No.80/Pid.Sus/2018/PT.MKS.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan ;-----

-----Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan lainnya yang bersangkutan ;

### M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 18 Oktober 2017 Nomor : 888 / Pid.Sus / 2017 / PN-Mks. yang dimintakan banding tersebut ;-----
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

-----Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Senin tanggal 12 Pebruari 2018**, oleh Kami : **GEDE NGURAH ARTHANAYA S.H. M.Hum.** sebagai Ketua Majelis, **AHMAD SHALIHIN, S.H.M.H**, dan **NANI INDRAWATI, S.H. M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan **pada hari dan tanggal itu juga** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta : **HAMSIAH, S.H. M.H** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tanpa dihadiri

Hlm. 10 dari 11 hlm Pts.No.80/Pid.Sus/2018/PT.MKS.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

t.t.d

**AHMAD SHALIHIN, S.H. M.H.**

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d

**GEDE NGURAH ARTHANAYA, S.H.M.Hum.**

t .t.d

**NANI INDRAWATI, S.H.M.Hum.**

Panitera Pengganti,

t.t.d

**HAM SIAH, S.H.M.H.**

**Hlm. 11 dari 11 hlm Pts.No.80/Pid.Sus/2018/PT.MKS.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)